

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kepengusahaan angkutan harus berbadan hukum sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun di Kabupaten Serang masih terdapat pengusaha angkutan yang belum berbadan hukum. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan pada angkutan penumpang harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu yang melalui perizinan usaha berbasis resiko dengan sistem OSS seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila pemilik usaha tidak dapat membayar pajak kendaraannya melewati batas jatuh tempo, maka pajak kendaraan tersebut akan mati dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dijelaskan apabila dalam kurun waktu 2 tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pemilik usaha belum dapat membayarnya juga, kendaraan akan dihapus dari daftar registrasi kendaraan yang menyebabkan status kendaraan menjadi kendaraan illegal atau bodong.

IV.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah dengan mendorong para pemilik usaha angkutan yang belum berbadan hukum untuk melakukan peralihan kepemilikan kendaraannya atau angkutan yang dimiliki dari perorangan menjadi badan hukum dengan cara terus melaksanakan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., & Novel, N. (2020). Pengelolaan Angkutan Kota Di Indonesia. *Responsive*, 2(3), 131. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26122>
- Anugrah, V. N., & Sutarih, A. (2021). PERALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (ANGKUTAN KOTA) DARI PERORANGAN MENJADI BADAN HUKUM (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(1), 19–28. <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5038>
- Dewi, W. K. (2018). *Efektivitas Kebijakan Angkutan Umum Berbadan Hukum pada Angkutan Antar Kota dalam Provinsi*. 7(4), 483–492.
- Hikmawan, R. A. D., & Susilowati, I. F. (2017). *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UMUM BERBENTUK BADAN HUKUM DI KOTA SURABAYA*.
- Judiantono, T. (2015). Evaluasi pelayanan angkutan pedesaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(1), 1–9.
- Syaiful, S., Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado, H. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Surya Abdimas*, 8(2), 275–283. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 11. <http://repository.unair.ac.id/43043/>
- Yadav, A. K., & Velaga, N. R. (2019). Rural Transport. *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition*, 59–66. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10129-5>
- Zulfikri, & Herawati. (2014). Konsep Standar Pelayanan Angkutan Perdesaan Concept Of Rural Transport Services Standard. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(4), 205–214. <https://doi.org/10.25104/warlit.v26i4.883>

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah